



BUPATI KULON PROGO

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR: 272 TAHUN 2006

TENTANG

PENGABUNGAN SEKOLAH DASAR (SD)

BUPATI KULON PROGO,

- Memimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas pendidikan, perlu dilaksanakan penggabungan terhadap beberapa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa agar pelaksanaan penggabungan dimaksud huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar (SD);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;